



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PANGKALPINANG
DAN
KEPOLISIAN RESOR PANGKALPINANG
TENTANG
BANTUAN PENGAMANAN PELAKSANAAN TUGAS
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PANGKALPINANG



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PANGKALPINANG
DAN
KEPOLISIAN RESOR PANGKALPINANG
TENTANG
BANTUAN PENGAMANAN PELAKSANAAN TUGAS
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PANGKALPINANG

NOMOR : W.7.PAS.PAS.6-HH.05.05-1647
NOMOR : B/22/II/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IWAN SETIAWAN**, selaku **Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang**, berkedudukan di Jalan Ican Saleh Nomor 77 Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
2. **AKBP TRIS LESMANA ZEVIANSYAH, S.H., S.I.K., M.H.**, selaku Kepala Kepolisian Resor Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal pengamanan terhadap klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Curi Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
5. Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang adalah Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam hal Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), Pembimbingan, Pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan serta Pendampingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) mulai dari proses penyidikan hingga dalam proses sidang peradilan, berdomisili di JalanIchsan Saleh No.77 Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;
- 2) Kepolisian Resor Pangkalpinang merupakan Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam hal memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
- 3) Pimpinan adalah pihak yang bertanggungjawab dalam penandatanganan kerjasama ini;
- 4) Maksud kerjasama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan pengamanan terhadap klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran dan diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kota Pangkalpinang, sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak;
- 5) Dalam rangka ketertiban dan keamanan maka kita selaku Balai Pemasyarakatan Kelas IIPangkalpinang memerlukan kerjasama dalam unsur pengamanan karena tidak ada unsur pengamanan yang melekat dalam tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas IIPangkalpinang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi pengamanan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pangkalpinang dengan kegiatan pengamanan terhadap klien Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran dalam mengikuti program Asimilasi dan Integrasi pada Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang, yang semula berada diluar lapas agar dapat kembali menjalankan pidana dalam Lapas.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Kegiatan pengamanan dilaksanakan di seluruh wilayah Kota Pangkalpinang;
- 2) Waktu pengamanan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak dikemudian hari setelah menerima laporan terjadinya pelanggaran klien pemsarakatan sebagaimana dimaksud;
- 3) Selama masa Pandemi Covid-19 yang saat ini masih mewabah PARA PIHAK tetap memperhatikan Protokol Kesehatan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan;
- 2) Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari keduabelah pihak dan tiga bulan sebelum keputusan ini berakhir akan diadakan pertemuan untuk menentukan langkah selanjutnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai oleh masing-masing pihak sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan apabila ada dana bukan berasal dari kedua belah pihak akan diatur secara bersama-sama dan atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala;
2. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik;

Pasal 7
PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan akibat kerjasama ini, maka para sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- 2) Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka akan diselesaikan oleh "Panitia Perdamaian" yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari pihak pertama sebagai anggota;
 - b. Seorang wakil dari pihak kedua sebagai anggota;
 - c. Seorang pihak ketiga yang ahli, sebagai ketua yang disepakati oleh kedua belah pihak;

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan pelaksanaan pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah ;
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang *fiscal* dan *moneter*,
 - c. Keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.

Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,
Kepala Balai Pemasarakatan
Kelas IIPangkalpinang,

IWAN SETIAWAN
NIP. 19841122 2005011001



PIHAK II,
Kepala Kepolisian Resor Pangkalpinang,

AKBP TRIS LESMANA ZEVIANSYAH
NRP. 79111130